

STANDAR PENELITIAN

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
2023**



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) FLORA

Jln. Rajawali No. 24 Kel. Sei Sikambing B Kec. Medan Sunggal
Medan - Sumatera Utara - Indonesia - 20122

Telp. (061) 8454406 - 8454407 - 8454408 - 8454409

website : www.stikesflora-medan.ac.id

email : info@stikesflora-medan.ac.id

STANDAR PENELITIAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) FLORA
MEDAN
2023**

YAYASAN FLORA

Jalan Rajawali No. 24 Medan 20122

Telp. (061) 8454406 - 8454408

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN FLORA NOMOR: 193A/YF.02/2023

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA

YAYASAN FLORA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan melengkapi dokumen akreditasi institusi/ prodi serta memberikan pemahaman dan pedoman yang sama tentang dokumen SPMI, maka Yayasan STIKes Flora perlu mengesahkan dokumen SPMI STIKes Flora;

b. Bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan Yayasan Flora tentang dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI dan Standar SPMI.

Mengingat : a. UU nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;

b. Permenristekdikti No 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

c. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

d. Peraturan BAN-PT No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;

e. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.;

f. Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

g. Statuta STIKes Flora tahun 2022;

h. Renstra STIKes Flora tahun 2023-2027.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua STIKes Nomor : 315A/STIKes-FL/TU-II/PS/2023 tanggal 14 Februari 2023 tentang permohonan pengesahan dokumen SPMI dilingkungan STIKes Flora

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama Menetapkan Dokumen SPMI (Kebijakan, Manual dan Standar SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora revisi tahun 2023 menjadi dokumen yang sah di lingkungan STIKes Flora

Kedua Dokumen SPMI STIKes Flora menjadi acuan dan tolak ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora dalam pelaksanaan SPMI STIKes Flora

Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keempat Keputusan ini dapat diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Medan

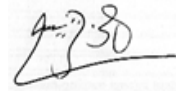
Pada tanggal : 23 Februari 2023

Yayasan Flora



	LEMBAGA PENJAMIN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1 - 41

**STANDAR PENELITIAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dahlia Purba, SKM., M.Kes	Ketua Tim Perumus		23 Februari 2023
2. Pemeriksaan	Heni Triana, S.Kep., Ns., SKM., M.Kes	Ketua Tim Pemeriksa		23 Februari 2023
3. Persetujuan	Helfrida Situmorang., S.Kep., Ns., M.Kep	Ketua Senat Akademik		23 Februari 2023
4. Penetapan	Dr. dr. Bugis Mardina Lubis, M.Ked(Ped)., Sp.A(K)	Yayasan		23 Februari 2023
5. Pengendalian	Dahlia Purba, SKM., M.Kes	Ketua LPM		23 Februari 2023

DAFTAR ISI

Cover

SK Penetapan

Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Standar Hasil Penelitian	1
Standar Isi Penelitian	8
Standar Proses Penelitian	12
Standar Penilaian Penelitian	18
Standar Peneliti Penelitian	23
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	28
Standar Pengelolaan Penelitian	32
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	37

KATA PENGANTAR

Memasuki perkembangan dunia kesehatan yang semakin dinamis, perguruan tinggi sebagai salah satu agen perubahan mutu sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting. Mengacu pada kondisi tersebut, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora Medan (STIKes Flora) melaksanakan sistem penjaminan mutu yang sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.

Sistem Penjaminan Mutu STIKes Flora dibentuk untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan di STIKes Flora sebagai kontribusi nyata di bidang peningkatan daya saing bangsa khususnya di bidang kesehatan. Sistem penjaminan mutu internal yang diimplementasikan di STIKes Flora disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Selanjutnya untuk menjamin pengelolaan manajemen mutu internal yang berkelanjutan dan dengan kualitas yang meningkat di STIKes Flora, diperlukan adanya pedoman pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pedoman ini akan dijadikan dasar dan petunjuk siklus pelaksanaan SPMI, yang terdiri atas kegiatan : penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). Dokumen SPMI ini terdiri atas (1) Sebuah Dokumen kebijakan mutu, yang merupakan ringkasan dan payung kebijakan seluruh kegiatan pengelolaan SPMI. (2) dokumen manual mutu yang terdiri dari dokumen manual penetapan standar, dokumen manual pelaksanaan standar, dokumen manual pelaksanaan standar, manual evaluasi pelaksanaan standar, dokumen manual pengendalian, dan dokumen manual peningkatan standar.

Sesuai dengan fundamental dari SPMI adalah perbaikan/ pengembangan mutu yang berkelanjutan, maka dokumen SPMI perlu kiranya dalam kurun waktu tertentu dilakukan review, penetapan peningkatan standar yang lebih tinggi dari standar yang berlaku sekarang (pelampauan secara vertikal), dan penambahan standar baru sesuai dengan perkembangan kondisi dimasa mendatang (pelampauan secara horisontal). Dengan demikian apa yang sudah ditegaskan STIKes Flora dalam Visi Misi akan tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Medan, 23 Februari 2023

Tim Penyusun Dokumen SPMI STIKes Flora

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B01
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 1 dari 41

STANDAR HASIL PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional
	1.3. Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik

2. Rasionale Penetapan Standar Hasil Penelitian	Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di PerguruanTinggi. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar hasil penelitian. Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. STIKes Flora sebagai sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi yang sudah terakreditasi harus mampu menghasilkan hasil penelitian yang memenuhi standar hasil penelitian nasional. Standar hasil penelitian di STIKes Flora harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu hasil penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIKes Flora.
--	--

3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian	3.1. Perumus Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan standar Hasil Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Hasil Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee	
4. Definisi dan Istilah	1. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. 2. Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah 3. Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu. 4. Kontrak Penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen/peneliti. 5. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. 6. Jurnal terakreditasi SINTA atau <i>Science and Technology Index</i> adalah portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Republik Indonesia.	
5. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	5.1	LPPM yang sudah dibentuk di UPPS wajib menetapkan peta jalan penelitian yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa.

	5.2	Ketua, Waket, Kaprodi dan LPPM wajib memastikan peta jalan penelitian serta hasil penelitian dosen dan mahasiswa sudah sesuai dengan peta jalan penelitian yang ditetapkan dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah, serta sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
	5.3	Ketua, Waket, Kaprodi dan LPPM wajib memastikan sebuah sistem monitoring evaluasi yang mampu menentukan kesesuaian hasil penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan penelitian yang telah disepakati oleh kelompok timriset.
	5.4	Ketua, Waket, Kaprodi dan LPPM wajib memastikan adanya tindaklanjut perbaikan hasil monitoring evaluasi penelitian dosen dan mahasiswa.
	5.5	Ketua, Waket, Kaprodi, dan LPPM wajib memastikan presentase penelitian dosen tetap program studi (dtps) >25%
	5.6	Ketua, Waket, Kaprodi, dan LPPM wajib memastikan jumlah penelitian yang mencirikan keunggulan setiap prodi yang >25% dari seluruh tema penelitian.
	5.7	Ketua, Waket, Kaprodi, dan LPPM wajib memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu, dan / atau tidak membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi, paten, dan/ atau cara cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian dimasyarakat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Standart Hasil Penelitian
	5.1	1. LPPM yang sudah dibentuk diprogram studi menetapkan sebuah peta jalan penelitian yang menjadi acuan bagi semua tema penelitian di lingkungan STIKes 2. Ada bukti berupa peta jalan penelitian LPPM yang ditandatangani Ketua STIKes Flora
	5.2	1. Ketua, Waket, Kaprodi dan LPPM menetapkan skim penelitian yang sudah dibentuk oleh LPPM di program studi memiliki kesesuaian dengan peta jalan penelitian di setiap program Studi 2. Ada bukti berupa skim penelitian yang ditandatangani Ketua STIKes Flora
	5.3	1. Ketua dan Wakil Ketua, dan LPPM melakukan monev terhadap penelitian dosen dan mahasiswa 2. Ada bukti kebermanfaatan dan aplikasi hasil penelitian yang sudah dilakukan bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat.

	5.4	1. Wakil Ketua, Kaprodi, dan LPPM menindak lanjuti semua laporan penelitian berdasarkan monev, memberikan peringatan, pembinaan sampai pemberian sanksi pada penelitian yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak yang disepakati peneliti. 2. Ada bukti monitoring dan evaluasi LPPM STIKes Flora terkait dengan hasil penelitian						
	5.5	1. Ketua dan Wakil Ketua membantu memberikan pendanaan untuk penelitian pada dosen 2. Pimpinan STIKes Flora, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, dan LPPM mendorong agar presentase penelitian payung prodi >25% dari jumlah penelitian di prodi tersebut 3. Ada bukti berupa kontrak penelitian antara dosen dan STIKes Flora						
	5.6	1. Memasukan tema penelitian yang merupakan penciri setiap PS dalam peta jalan penelitian. 2. Membentuk skim penelitian khusus, yang bercirikan keunggulan setiap prodi dalam peta jalan penelitian.						
	5.7	Mendorong publikasi penelitian, mengadakan seminar nasional dan internasional, mendirikan jurnal yang telah terakreditasi sinta, dan memberikan klausul khusus tentang kewajiban publikasi bagi peneliti.						
7.Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Terdapat dokumen sahih tentang peta Jalan penelitian	Tersedia >80%	Tersedia >100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%	Tersedia 100%
	5.2	Presentase penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian	80%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Pelaksanaan monev penelitian	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun	1x/ tahun
	5.4	Adanya laporan rekomendasi hasil monev	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.5	Terdapat tindak lanjut rekomendasi ditunjukkan dalam dokumen sahih	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.6	Jumlah presentase penelitian DTPS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	5.7	Presentase publikasi dosen pertahun, sebagai penulis utama.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Dosen yang melakukan penelitian wajib mempublikasikan hasil penelitian minimal pada OJS STIKes Flora sesuai Panduan Publikasi Ilmiah.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Hasil penelitian dari dosen peneliti dan/atau kelompok peneliti serta mahasiswa yang berupa suatu produk wajib untuk memproses HAKI\ melalui LPPM sesuai dengan Panduan Pengusulan HaKI	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Ketua PS dan Ketua LPPM wajib melakukan dokumentasi output penelitian berupa publikasi jurnal, penulisan buku ajar, HaKI, keynote speaker (pemakalah), visiting lecture dosen peneliti dan/atau kelompok peneliti	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
8. Dokumen terkait Standar Hasil Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian							

9. Referensi Standar Hasil Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B02
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 8 dari 41

STANDAR ISI PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik.

2.Rasionale Penetapan Standar Isi Penelitian	Program Studi di Lingkungan STIKes Flora diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud No.3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar isi penelitian. Kualitas penelitian yang diisikan oleh Program Studi menunjukkan kualitas dari STIKes Flora yang menghulu pada kualitas perguruan tinggi tersebut. STIKes Flora sebagai sebuah perguruan tinggi dengan akreditasi unggul harus mampu menghasilkan isi penelitian yang memenuhi standar Isi penelitian nasional. Standar Isi penelitian STIKes harus mendukung Standar isi penelitian diprogram studi yaitu harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu sipenelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIKes Flora	
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Isi Penelitian	3.1. Perumus Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Isi Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Isi Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee	
4 Defenisi dan Istilah	Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.	
5. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian	5.1.	Pimpinan STIKes Flora, wajib menyusun dan menetapkan kreteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan.
	5.2	Pimpinan STIKes Flora wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian dasar

		berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.							
	5.3	Pimpinan STIKes Flora wajib menetapkan dan memastikan isi luaran penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat..							
	5.4	Pimpinan STIKes Flora wajib menetapkan dan memastikan materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus , terutama pada tema penciri PS untuk kepentingan nasional dan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.							
6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Isi Penelitian							
	5.1	Pimpinan STIKes Flora bersama sama menetapkan kreteria minimal tentang kedalaman dan keluasan penelitian, yang mencakup kedalaman dan keluasan materi penelitian, baik pada penelitian dasar maupun penelitian terapan, dan dievaluasi setiap 5 tahun							
	5.2 5.3	(a) Pimpinan STIKes Flora berkoordinasi dengan Ka LPPM menetapkan isi luaran skim skim penelitian dasar dan terapan sesuai dengan kreteria yang ditetapkan (b) Pimpinan STIKes Flora mendorong kemajuan laboratorium yang ada untuk mendukung pelaksanaan penelitian dasar dan terapan.							
	5.4	Pimpinan STIKes Flora menetapkan materi khusus, terutama yang terkait dengan tema penciri PS sebagai kajian khusus pada penelitian dasar dan terapan							
	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian							
7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian						
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)								
	5.1	Terdapat dokumentasi salah tentang panduan penelitian STIKes	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
	5.2	Kesesuaian hasil penelitian dasar	70%	75%	80%	85%	90%	100	

								%
	5.3	Kesesuaian hasil penelitian terapan	70%	75%	80%	85%	90%	100%
	5.4	Presentase penelitian yang sesuai dengan peta jalan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Melaksanakan penelitian yang mengacu kepada filosofi keilmuan STIKes Flora berwawasan global	70%	75%	80%	85%	90%	100%
	5.2	Terdapat kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM STIKes Flora, serta sesuai dengan kaidah kaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8. Dokumen terkait Standar Isi Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Isi Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian							
9 Referensi Standar Isi Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018.							

	5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.
--	---

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B03
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 12 dari 41

STANDAR PROSES PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik

2. Rationale Penetapan Standar Proses Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mutu proses penelitian. Proses penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar proses penelitian. Selain itu, dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada bagian keenam pasal 50 telah diberikan standar peneliti, yang menyebutkan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Untuk menjadi STIKes Flora yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi peneliti. Dengan pertimbangan tersebut, STIKes Flora menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan STIKes Flora dan program studi, dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya peneliti yang ada di lingkungan STIKes Flora. Kualitas penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi tersebut. STIKes Flora sebagai sebuah STIKes Flora di perguruan tinggi dengan akreditasi unggul harus mampu menghasilkan dan menjamin proses penelitian yang memenuhi standar Proses penelitian nasional. Standar proses penelitian di STIKes Flora harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu proses penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti di lingkungan STIKes Flora.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar proses penelitian	3.1. Perumus Standar Proses Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Proses Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan

	mutu dengan mengikut sertakan auditee
--	---------------------------------------

4 Defenisi dan Istilah	1. Penelitian adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis. 2. Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu – individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah 3. Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu. 4. Kontrak Penelitian adalah dokumen surat perjanjian penugasan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penelitian sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh para dosen /peneliti. 5. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi dibidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. 6. Jurnal terakreditasi SINTA atau Science and Technology Index adalah portal ilmiah daring yang dikelola oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Republik Indonesia.	
5. Pernyataan Isi Standar proses Penelitian	5.1 5.2 5.3 5.4	Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dan LPPM wajib menyusun dan menetapkan kreteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, dan (3)Pelaporan. Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dan LPPM wajib memastikan setiap kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dan LPPM wajib memastikan setiap kegitan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan,serta keamanan peneliti, masyarakat,dan lingkungan. Ketua, Wakil Ketua, Program Studi, wajib menyatakan kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam besaran SKS, dengan ketentuan 1 SKS setara dengan kegiatan penelitian 170 menit perminggu per semester.

6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Proses Penelitian						
	5.1 5.2 5.3 5.4	(a) Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dan LPPM bersama sama menetapkan kreteria minimal tentang kegiatan penelitian yang mencakup:(1) Perencanaan,(2) Pelaksanaan, dan (3) Pelaporan, dalam buku pedoman penelitian. Kreteria tersebut dievaluasi setiap tahun. (b) Pedoman yang disusun harus menjamin keterpenuhan unsur kaidah dan metode ilmiah, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat,dan lingkungan.						
7. Indikator Ketercapaian Standar proses Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1 5.2 5.3 5.4	Terdapat dokumentasi tentang Panduan penelitian STIKes Flora	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Melaksanakan seleksi pada seluruh proposal yang masuk dan mengajukan minimal 60 % dari jumlah keseluruhan proposal ke pendanaan	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.2	Menyediakan reviewer Internal dan External untuk seleksi proposal.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Seluruh program studi harus melibatkan Dosen dan mahasiswa dalam	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

		kegiatan penelitian.						
	5.4	Mengumumkan proposal hasil seleksi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.5	Melaporkan hasil akhir penelitian dalam bentuk draf laporan akhir yang telah diperbaiki dari hasil seminar	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.6	Mewajibkan kepada peneliti di STIKes Flora untuk mempublikasikan hasil penelitian terakreditasi nasional dan atau internasional	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana
	5.7	Tersedianya Dosen untuk mencitasi jurnal ilmiah yang telah dipublikasi oleh dosen Prodi minimal 10 % dari jumlah dosen Prodi.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.8	Adanya mahasiswa tingkat akhir untuk mensitasi jurnal ilmiah yang telah dipublikasi oleh dosen Prodi minimal 10 % dari jumlah mahasiswa tingkat akhir	10%	12%	14%	30%	35%	40%

8. Dokumen terkait Standar Proses Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Proses Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian
9 Referensi Standar Proses Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B04
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 18 dari 41

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik

2. Rasional Penetapan Standar Penilaian Penelitian	Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian tentang standar penilaian penelitian . Kualitas penilaian penelitian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi menunjukkan kualitas penelitian secara umum dari perguruan tinggi tersebut. STIKes Flora sebagai sebuah insitusi bagian dari Pendidikan perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi harus mampu menghasilkan penilaian penelitian yang memenuhi standar penilaian penelitian nasional, dan tentunya mencerminkan penelitian dengan karakteristik kesehatan pada masyarakat. Standar penilaian penelitian di STIKes Flora harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Penilaian penelitian yang wajib dipenuhi oleh semua peneliti dilingkungan STIKes Flora.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian	3.1. Perumus Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Penilaian Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee

4 Defenisi dan Istilah	1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 2. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian bersifat memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya 3. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 4. Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti 5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan 6. Pimpinan STIKes Flora terdiri atas Ketua, Waket, dan Kaprodi.
-------------------------------	--

5.Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	5.1	Pimpinan STIKes Flora, wajib memastikan sosialisasi dan implementasi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian, dengan memenuhi unsur (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan yang ditetapkan di STIKes berjalan dengan baik di STIKes Flora.					
	5.2	Pimpinan STIKes Flora, wajib memastikan penilaian penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta Pencapaian kinerja hasil penelitian.					
	5.3	Pimpinan STIKes Flora, wajib memastikan adanya sosialisasi tentang metode dan instrumen penilaian yang digunakan di lingkungan STIKes Flora					
	5.4	Pimpinan STIKes Flora wajib berkoordinasi dengan LPPM terkait dengan pelaksanaan penilaian penelitian yang dilaksanakan peneliti STIKes Flora.					
	5.5	Pimpinan STIKes Flora wajib mengumumkan hasil progres penelitian peneliti STIKes Flora berdasarkan hasil penilaian penelitian yang dilaksanakan LPPM minimal sekali setiap semester.					
	5.6	Pimpinan STIKes Floras, dan Ka LPPM, Waket wajib menyusun dan menetapkan peraturan dan pedoman tentang penilaian penelitian mahasiswa dalam bentuk laporan tugas akhir, dan skripsi.					
6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Penilaian Penelitian					
	5.1 5.2 5.3	LPPM mensosialisasikan pedoman penilaian penelitian dosen dan mahasiswa yang ditetapkan oleh kampus dalam berbagai forum, media (web program studi, dan lain lain) minimal setiap semester.					
	5.4	LPPM STIKes Flora melaksanakan survei penelitian (peneliti) STIKes Flora untuk mengetahui respon terhadap pengetahuan peneliti terhadap metode penilaian penelitian, dan kepuasan terhadap proses penilaian, minimal sekali setiap semester.					
	5.5	Pimpinan STIKes Flora dan LPPM mengumumkan laporan penelitian setiap peneliti di STIKes Flora setiap tahun akademik.					
	5.6	Pimpinan STIKes berkoordinasi dengan LPPM menyusun pedoman penelitian dan pengabdian bagi mahasiswa di lingkungan STIKes Flora					
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026 2027

Penelitian	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian STIKes Flora	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2							
	5.3							
		Sosialisasi Pelaksanaan penilaian penelitian	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester	Setiap semester
	5.4	Terlaksana Survei Kepuasan penilaian penelitian	1x setiap tahun	1x setiap tahun	1x setiap tahun	1x setiap tahun	1x setiap tahun	1x setiap tahun
	5.5	Pengumuman Raport peneliti	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun	Setiap tahun
	5.6	Terdapat dokumen sah tentang Panduan penelitian mahasiswa	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan dengan, yaitu dengan tersedianya dokumen formal Rencana Strategis penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta pelaksanaan rencana strategis.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Penilaian usul proposal dan hasil penelitian harus mengikuti format dan panduan yang dikeluarkan oleh LPPM STIKes Flora	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	1) Seluruh proposal penelitian telah direview dan diseminarkan mendapatkan nilai minimal 75.	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana	Terlaksana

		2) Seluruh hasil penelitian direview dan diseminarkan dan mendapatkan nilai minimal 75.						
8. Dokumen terkait Standar Penilaian Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian							
9 Referensi Standar Penilaian Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.							

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B05
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENELITI PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 23 dari 41

STANDAR PENELITI PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan.

	4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik
--	--

2. Rasionale Penetapan Standar Peneliti	Untuk menjadi STIKes Flora yang unggul, tentu kualitas dosen sebagai peneliti harus terus diperhatikan dan dikembangkan. Melalui pengembangan kualitas peneliti yang berkelanjutan akan bermuara pula pada penyelenggaraan penelitian yang inovatif, kompetitif dan kolaboratif. Hal ini sesuai dengan misi STIKes Flora dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, ketersediaan standar peneliti sangat diperlukan agar mutu penelitian perguruan tinggi terus meningkat secara berkelanjutan. Dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pada bagian keenam pasal 50 telah diberikan standar peneliti, yang menyebutkan bahwa standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Untuk menjadi STIKes yang unggul, tentu standar minimal tidaklah cukup. Diperlukan beberapa peningkatan dan penyesuaian di beberapa aspek, salah satunya pada kualifikasi peneliti. Dengan pertimbangan tersebut, STIKes Flora menetapkan standar peneliti yang akan menjadi pedoman dan tolak ukur bagi pimpinan STIKes Flora dan program studi, dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya peneliti yang ada dilingkungan STIKes Flora
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti	3.1. Perumus Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Peneliti Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Peneliti Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee
4 Defenisi dan Istilah	1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 2. Peneliti dalam pengertian luas dapat merujuk pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan

	sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis. Secara khusus, istilah peneliti dikaitkan pada individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah 3. Peta jalan adalah dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu.	
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	5.1	Pimpinan STIKes Flora, PS, dan LPPM wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian mencakup (1) tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, (2) objek penelitian, serta (3) tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
	5.2	Pimpinan STIKes Flora, PS dan LPPM wajib memastikan peneliti telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil penelitian sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
	5.3	Pimpinan STIKes Flora, PS, dan LPPM wajib memastikan peneliti melaksanakan penelitian yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
	5.4	Pimpinan STIKes Flora, PS, dan LPPM wajib memastikan setiap dosen dapat melaksanakan paling sedikit satu kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan penelitian program studi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Penelitian
	5.1 5.2 5.3 5.4	1. LPPM berkoordinasi dengan Pimpinan STIKes Flora menyusun dan menetapkan buku pedoman penelitian dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang mengatur tentang kualifikasi akademik, hasil penelitian dan kewenangan peneliti. 2. LPPM mengimplementasikan pedoman penelitian yang berkaitan dengan standar peneliti. 3. Pimpinan STIKes Flora dan LPPM melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti. 4. Pimpinan STIKes Flora memfasilitasi kegiatan peningkatan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi peneliti secara berkelanjutan.

7. Indikator Ketercapaian Standar Peneliti	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINETRJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Terdapat dokumen sahih tentang pedoman penelitian yang memuat kualifikasi akademik, hasil penelitian dan kewenangan peneliti.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Presentase peneliti yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan hasil penelitian sesuai dengan pedoman	75%	80%	90%	100%	100%	100%
	5.3	Presentase peneliti yang kewenangannya dalam melaksanakan penelitian telah sesuai dengan Pedoman penelitian	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Presentase jumlah dosen yang melaksanakan penelitian yang relevan dengan bidang dan peta jalan program studi paling sedikit satu kali setahun terhadap jumlah dosen seluruhnya	90%	100%	100%	100%	100%	100%
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Ketua peneliti memiliki kualifikasi akademik minimal lektor pada tahun 2024	15%	25%	50%	60%	70%	100%
	5.2	80% tema penelitian dilakukan sesuai dengan Renstra penelitian	Tercapai	Tercapai	Tercapai	Tercapai	100%	100%

8. Dokumen terkait Standar Peneliti	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Peneliti Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti Penelitian 8.8 Manual Peningkatan Standar Peneliti Penelitian
9 Referensi Standar Peneliti	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Ekternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B06
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 28 dari 41

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan.

	4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik
--	--

2.Rasionale Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh STIKes Flora dan Program Studi menunjukkan kualitas diri. Perguruan Tinggi tersebut. Setiap Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengelola sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal 51 yang menyatakan bahwa standar sarana dan prasarana penelitian perguruan tinggi merupakan kriteria minimal yang dibutuhkan untuk menunjang proses penelitian dan mencapai hasil penelitian. STIKes Flora bidang Kesehatan sebagai bagian dari perguruan tinggi wajib untuk memfasilitasi penelitian minimal yang terkait dengan bidang ilmu pada setiap program studi yang ada. Standar sarana dan prasarana di STIKes, Flora harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Berdasarkan hal tersebut dipandang penting untuk menetapkan standar mutu Sarana dan prasarana yang wajib dipenuhi oleh semua sarana dan prasarana dilingkungan STIKes Flora.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	3.1. Perumus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee
4 Defenisi dan Istilah	1. Sarana penelitian adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam penelitian. 2. Prasarana penelitian adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses penelitian.

5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	5.1	Pimpinan STIKes Flora berkoordinasi dengan LPPM wajib menyusun dan menetapkan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.						
	5.2	Pimpinan STIKes Flora dibawah koordinasi LPPM, wajib memastikan sarana dan prasarana yang ada harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Sarana Dan Prasarana Penelitian						
	5.1 5.2	Pimpinan STIKes Flora berkoordinasi dengan LPPM bersama sama menetapkan pedoman standar sarana dan prasarana penelitian dan kewenangannya, dan dievaluasi minimal 5 tahun sekali.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Periode/ Waktu Pencapaian					
			Base Line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Terdapat dokumen sah tentang Panduan sarana dan prasarana penelitian STIKes Flora	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Tersedianya audit kelayakan sarana prasarana penelitian STIKes Flora terkait aspek fungsional dan keamanan oleh LPPM.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Perguruan tinggi memiliki Ruang Baca dan diskusi (kapasitas nyaman dan memadai)	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	5.2	Ketersediaan roadmap pengembangan sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian	80%	85%	90%	95%	100%	100%
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian							
9. Referensi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi..							

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B07
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 32 dari 41

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi sekolah tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027.
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan.

	4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik
--	--

2. Rationale Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian	Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Pengelolaan penelitian di STIKes Flora dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.	
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian	3.1. Perumus Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee	
4 Defenisi dan Istilah	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sesuai dengan <i>roadmap</i> STIKes, dan program studi	
5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian	5.1	STIKes Flora harus memfasilitasi dan / atau membentuk unit pengelola penelitian yang terintegrasi dengan LPPM STIKes Flora
	5.2	LPPM merupakan unit khusus yang wajib melaksanakan pengelolaan penelitian.
	5.3	Ka LPPM harus menyusun (1) Renstra penelitian, (2) peraturan ,panduan ,dan sistem penjaminan mutu internal penelitian, (3) menjalankan pelaksanaan ,monotoring, evaluasi, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti, reward dan funishment, pelaporan.
	5.4	Pimpinan STIKes bersama sama dengan LPPM berkewajiban (1) Menyusun Renstra penelitian yang merupakan renstra perguruan tinggi, (2) menetapkan kriteria dan prosedur penilaian penelitian, (3) meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian, (4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian, (5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian, (6) meperdayagunakan

		semua sarana prasarana untuk peningkatan penelitian, (7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian ,dan(8) pelaporan kinerja lembaga /fungsi
--	--	--

		penelitian setidaknya melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Pengelolaan Penelitian
	5.1	Adanya pusat penelitian yang difasilitasi oleh STIKes Flora dan dikelola oleh dosen dilingkungan STIKes Flora
	5.2	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian.
	5.3	Adanya dokumen Rencana Induk Penelitian/Peta Penelitian, panduan pembuatan usulan penelitian, panduan evaluasi usulan penelitian, panduan evaluasi pelaksanaan penelitian, dan panduan penyusunan laporan penelitian.
	5.4	5.4.1. Adanya pelaksanaan penelitian yang telah difasilitasi berupa administrasi maupun sarana oleh pusat. 5.4.2. Adanya dokumen pelaksanaan monev penelitian yang dilakukan oleh pusat. 5.4.3. Adanya bukti telah dilakukan pelatihan penulisan proposal penelitian, penulisan laporan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI). 5.4.4. Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada peneliti yang berprestasi. 5.4.5. Adanya bukti dokumen laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya dana dan bukti telah diunggah kedalam pangkalan data pendidikan tinggi. 5.4.6. Ada bukti dokumen kerjasama dalam pelaksanaan penelitian

7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waku Pencapaian					
			Base line 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Terdapat dokumen sahih tentang panduan Penelitian STIKes Flora	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Renstra Penelitian LPPM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Renstra Penelitian LPPM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.4	Dokumen pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, dan kerjasama penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mensosialisasikan diri secara offline maupun online	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	LPPM memiliki dokumen formal rencana program penelitian yang memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada integrasi keilmuan.	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Tersedia instrumen dan sarana umpan balik pemahaman pendanaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8. Dokumen terkait Standar Pengelolaan Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
9 Referensi Standar Pengelolaan Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu, 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.

	LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN FLORA	Kode Dokumen : STIKESFL/SPMI/STD.B08
		Tanggal : 23 Februari 2023
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 37 dari 41

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	
1. Visi, Misi, dan Tujuan STIKes Flora	1.1. Visi STIKes Flora Menjadi perguruan tinggi yang unggul, profesional dalam bidang kesehatan serta mampu bersaing di tingkat nasional dan berwawasan global tahun 2027
	1.2. Misi STIKes Flora 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai teknologi pendidikan sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional dan internasional 2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang menunjang pengembangan ilmu dengan unggul dan profesional dalam bidang kesehatan 3. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian yang didasarkan pada bidang ilmu kesehatan. 4. Meningkatkan Kerjasama bebas aktif dalam Pendidikan kesehatan baik ditingkat nasional maupun ditingkat internasional.
	1.3 Tujuan STIKes Flora 1. Menghasilkan lulusan profesional mampu bersaing di dunia kerja tingkat Nasional berwawasan internasional. 2. Terselenggaranya produk-produk penelitian dalam rangka mendukung pengembangan ilmu keperawatan, kebidanan dan profesi ners yang berdaya guna bagi institusi dan masyarakat. 3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan pendidikan keperawatan dan kebidanan. 4. Menghasilkan tata kelola yang transparan dan baik

2. Rationale Penetapan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen di lingkungan STIKes Flora seharusnya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain didalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat. Kegiatan penelitian ini juga membutuhkan dukungan dana yang cukup besar agar setiap tahapan kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, dan desiminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan penelitian harus diatur agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian diperuntukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hal inilah yang mendasari perlunya pengembangan dan penetapan standar pendanaan penelitian dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	3.1. Perumus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui SK Ketua STIKes Flora 3.2. Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melibatkan tim perumus, tim pemeriksa, tim pemberi persetujuan yaitu ketua senat dan penetapan oleh yayasan. 3.3. Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dosen, dan mahasiswa dibawah tanggung jawab LPPM 3.4. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh tim auditor internal melalui kegiatan audit mutu internal (AMI) yang melibatkan auditee, penjaminan mutu, dan wakil manajemen di bawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu. 3.5. Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh Ketua Program Studi bersama tim auditor dibawah pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu setelah pelaksanaan audit mutu internal berupa adanya kegiatan tindakan koreksi. 3.6. Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilakukan oleh pihak manajemen bersama-sama dengan penjaminan mutu dengan mengikut sertakan auditee
4 Defenisi dan Istilah	Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal STIKes Flora, kerjasama dengan lembaga lain baik didalam maupun diluar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian ,pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian

5. Pernyataan Isi	5.1	STIKes Flora harus menyediakan dana penelitian yang bersumber dari, kerjasama dengan lembaga lain
--------------------------	-----	---

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian		baik didalam maupun diluar negeri, mandiri,atau dana dari masyarakat.						
	5.2	STIKes Flora harus membiayai pembuatan perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengendalian penelitian, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pembuatan pelaporan hasil penelitian,dan pelaksanaan diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan tata kelola keuangan STIKes Flora.						
	5.3	STIKes Flora harus menyediakan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).						
	5.4	Setiap dosen di lingkungan ST IKes Flora harus melaksanakan penelitian baik melalui pendanaan DIPA lembaga, pemerintah, swasta , dan yayasan setiap tahunnya						
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian						
	5.1	Adanya dokumen sah tentang pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari dipalembaga, pemerintah, swasta, yayasanpe dan kerjasama						
	5.2	1. Adanya dokumen sah tentang laporan penelitian seluruh dosen 2. Adanya dokumen sah tentang proses review proposal penelitian dosen oleh reviewer 3. Adanya dokumen sah tentang monitoring pelaksanaan penelitian dosen oleh petugas monev yang ditunjuk oleh Ketua STIKes						
	5.3	Adanya dokumen sah tentang alokasi dana untuk pengelolaan penelitian yang meliputi seleksi proposal, pemantauan/monev, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif KI						
	5.4	Adanya dokumen sah tentang laporan penelitian yang dilakukan dosen dilingkungan STIKes baik melalui pendanaan dipa lembaga, pemerintah , swasta, yayasan dan kerjasama setiap tahunnya.						
7. Indikator Ketercapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan	Pernyataan Standar	Sasaran /Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian					
			Base Line 2022	2023	2024	2025	2026	2027

Penelitian	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
	5.1	Dokumen pendanaan penelitian bagi dosen yang bersumber dari DIPA lembaga, pemerintah, swasta, yayasan, dan kerjasama	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Dokumen laporan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Dokumen proses review penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Dokumen monitoring pelaksanaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Dokumen alokasi dana untuk pengelolaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.4	Dokumen laporan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)							
	5.1	Persentasi pendanaan biaya operasional penelitian dan publikasi dosen oleh Perguruan Tinggi minimal 60%	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.2	Tersedianya pedoman dan mekanisme penetapan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian serta sumber pendanaan penelitian	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
	5.3	Pemberian reward bagi peneliti mandiri yang mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional terakreditasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

8. Dokumen terkait Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	8.1 Pedoman Penelitian 8.2 SOP Penelitian 8.3 Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 8.4 Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 8.5 Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 8.6 Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 8.7 Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
9 Referensi Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	9.1. Internal 1. STATUTA STIKes Flora Tahun 2022 2. Renstra STIKes Flora 2023-2027 9.2. Eksternal 1. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2012 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi 4. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, dan Direktorat Penjaminan Mutu 2018. 5. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 6. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi.